

PELANGGARAN FIFA *STADIUM SAFETY AND SECURITY REGULATIONS* DALAM TRAGEDI KANJURUHAN¹

Pius Antonius Jason Pierre²

Imelda A. Tangkere³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan serta status FIFA sebagai Organisasi Internasional menurut Hukum Internasional dan untuk mengetahui serta mengkaji pengimplementasian *Stadium Safety and Security Regulations* pada Tragedi Kanjuruhan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Status keorganisasian FIFA sebagai organisasi internasional dapat dilihat dari syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh Leroy Bennet. Pada syarat-syarat tersebut, FIFA sebagai organisasi internasional telah memenuhi semua aspek yang diperlukan sebuah organisasi internasional. Walaupun FIFA sebagai *International Non-Governmental Organization* akan tetapi status FIFA sebagai organisasi internasional tidak dapat dikesampingkan karena Hukum Internasional dapat berubah seiring berjalannya waktu. FIFA juga menganut *Lex Sportiva* sebagai penggerak keorganisasiannya dengan kata lain, FIFA mempunyai mekanisme penegakan hukum sendiri terhadap kompetisi sepak bola profesional namun FIFA juga tetap tidak bisa menghindari dari penerapan hukum negara dimana olahraga tersebut dipertandingkan. 2. FIFA mempunyai standarnya sendiri dalam menerapkan keselamatan dan keamanan di stadion dengan dikeluarkannya *Stadium Safety and Security Regulations* sebagai standar pelaksanaannya. Dalam standarnya sebelum melaksanakan sebuah pertandingan, perlu mempersiapkan pengelolaan dan keselamatan serta mengkoordinasi kerjasama antara beberapa pihak yang akan terlibat dalam sebuah pertandingan.

Kata Kunci : *Safety And Security Regulations, tragedi Kanjuruhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan keolahragaan sejatinya terdapat suporter yang mendukung timnya pada setiap pertandingan berlangsung. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2022 pasal 55 ayat 1, sebagaimana dalam penyelenggaraan sebuah kejuaraan olahraga terdapat suporter olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.⁵ Suporter mempunyai hak dan kewajibannya terutama dalam memberi dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga, sepak bola sebagai salah satu cabang keolahragaan pun tidak luput dari banyaknya suporter yang ada. Sepak bola merupakan sebuah cabang olahraga yang mempunyai banyak peminat dari berbagai kalangan sehingga banyak masyarakat yang kemudian menjadi suporter bagi tim kesayangannya.

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak diminati di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Baik dari kalangan muda sampai tua, pria maupun wanita merupakan peminat olahraga sepak bola. Sejarah mencatat bahwa permainan sepak bola muncul di Tiongkok, yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Han.⁶ Hal ini membuktikan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang sudah ada sejak lama dan terus berkembang seiring berjalannya zaman. Sepak bola juga terus berkembang menyesuaikan zaman dalam hal peraturan permainannya, sehingga penyesuaian tersebut juga turut membantu olahraga sepak bola dalam bertahan di berbagai waktu.

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai asosiasi yang menaungi sepak bola di Indonesia mempunyai Regulasi Keselamatan dan Keamanan yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para masyarakat yang hadir dalam sebuah pertandingan sepak bola di stadion. Regulasi ini merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh *Federations Internationae de Football Association* (FIFA) yang bernama *Stadium Safety and Security Regulations*. Dalam regulasi tersebut lengkap diatur bagaimana asosiasi-asosiasi yang berada dibawah naungan FIFA menjadikan regulasi ini sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah pertandingan sepak bola yang ideal.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101286

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 55 ayat 1 Tentang Keolahragaan.

⁶ Reki Siaga Agustina. *Buku Jago Sepak Bola*. Penerbit Cemerlang Media. Banten. 2020, hlm 1.

Federation Internationale de Football Association atau biasa disingkat FIFA merupakan sebuah organisasi tunggal yang mengatur sepak bola di seluruh dunia. Dalam hal ini, FIFA merupakan pucuk organisasi yang mengatur segala hal dalam cabang olahraga sepak bola. FIFA sendiri adalah organisasi yang status dan badan hukumnya sebagai federasi sepak bola internasional tunggal didaftarkan berdasarkan *Swiss Civil Code* karena FIFA berdomisili dan mempunyai kantor pusat yang terletak di Zurich, Swiss.⁷ FIFA mempunyai anggaran dasar serta peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan keorganisasiannya yang bernama *FIFA Statute*. *FIFA Statute* ini menjadi konstitusi dan pedoman utama asosiasi-asosiasi sepak bola diseluruh dunia yang berada dibawah naungan FIFA. Dalam *FIFA Statutes* mencakup tentang masalah kompetisi, transfer pemain, doping, dan lain-lain.

Bukti sebagai keanggotaan yang berada langsung dibawah FIFA, PSSI telah meratifikasi *FIFA Statute* menjadi Statuta PSSI dan Statuta PSSI ini juga merujuk pada pedoman yang telah ada dan dimuat dalam *FIFA Statute*. PSSI telah bergabung menjadi anggota FIFA sejak tahun 1952 dengan status badan hukumnya berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, Nomor. J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18.⁸

Banyak hal yang dimuat dalam *Stadium Safety and Security Regulations* ini termasuk standar pengamanan saat terjadi keriuhan, kalkulasi kapasitas maksimum stadion, sampai pengaturan petugas (*Steward*). Regulasi ini bersifat wajib diikuti sebagai dasar pelaksanaan bagi semua pertandingan sepak bola dunia yang berada dibawah naungan FIFA. Regulasi ini dibuat demi mengedepankan keselamatan dan keamanan untuk setiap orang yang ada di stadium.

Beberapa kasus membuktikan, tidak semua pertandingan sepak bola patuh dalam menerapkan aturan-aturan yang ada pada *Stadium Safety and Security Regulations*. Ketidapatuhan ini menimbulkan keriuhan-keriuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tragedi Keriuhan sepak bola terparah sepanjang sejarah merupakan Tragedi *Estadio Nacional* yang terjadi di Peru. Keriuhan ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 328 orang yang diakibatkan oleh

ricuhnya suporter yang ada di dalam stadion dan pihak keamanan menggunakan gas air mata sebagai media pengendali masa.⁹

Identik dan sama halnya seperti yang terjadi di Peru, pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi sebuah bencana kemanusiaan dimana 712 orang menjadi korban kerusuhan dalam pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Hal ini diakibatkan dari membludaknya kapasitas penonton, kurangnya pengamanan yang maksimal dari *Steward* pertandingan serta penggunaan gas air mata oleh pihak aparat keamanan. Diperkirakan pada tragedi ini, 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 luka ringan sehingga tragedi ini dinobatkan menjadi salah satu tragedi sepak bola paling mematikan sepanjang masa karena banyaknya korban yang berjatuhan.

Kasus ini menjelaskan bahwa pada pertandingan tersebut, masih belum terjadi penerapan yang sesuai dengan *Stadium Safety and Security Regulations* serta dalam setiap penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia perlu ditekankan lagi penerapan setiap regulasi baik dari FIFA maupun dari PSSI mengenai keselamatan dan keamanan dan juga beberapa pihak perlu memahami lebih mendalam setiap regulasi yang ada sehingga keamanan dan keselamatan di stadion yang diharapkan bisa sesuai penerapannya seperti yang tercantum dalam *Stadium Safety and Security Regulations*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan FIFA sebagai Organisasi Internasional menurut Hukum Internasional ?
2. Bagaimana implementasi dari *Stadium Safety and Security Regulations* dalam Tragedi Kanjuruhan ?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan FIFA Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional

Pertandingan sepak bola pada saat berlangsungnya, hanya peraturan FIFA lah yang

⁷ The Blatter Years. diakses dalam <http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/Blatter-years.html>. Pada Selasa, 04 Juli 2023 pukul 22.28 WITA.

⁸ Statuta PSSI Pasal 3 ayat 3 Tentang Dasar, Azas, Status, dan Kewenangan.

⁹ Bola.net, "Daftar Bencana Sepak Bola Terbesar di Dunia Selain Tragedi Kanjuruhan". diakses dalam <https://www.bola.net/indonesia/daftar-bencana-sepak-bola-terbesar-di-dunia-selain-tragedi-kanjuruhan-11bd2f.html> pada Selasa, 04 Juli 2023 pukul 22.35 WITA.

berlaku termasuk mengenai standar keselamatan dan keamanan. Hal ini dikarenakan FIFA merupakan sebuah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang menjadikan FIFA sebagai sebuah organisasi yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dalam hal peraturan pada saat pertandingan berlangsung.¹⁰ Suatu intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap otoritas dan kewenangan FIFA dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi anggota asosiasi sepak bola suatu negara, yakni dicoretnya status keanggotaan asosiasi sepak bola negara yang terkait dari organisasi FIFA. Hal ini didasarkan pada FIFA Statutes Article 13 point 2 yang menyatakan "violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these statutes."¹¹ serta pada Article 17 point 1 yang berisi "each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties."¹² Dan bila ketentuan tersebut dilanggar, maka akibatnya keabsahan anggota FIFA tersebut tidak diakui FIFA.

Suatu International Non-Governmental Organization dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah memenuhi unsur-unsur organisasi internasional seperti yang dikemukakan Leroy Bennet yaitu :

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of functions.*
Kedudukann FIFA sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. FIFA merupakan organisasi internasional yang sejak pembentukannya pada tahun 1904 lalu berkembang hingga memiliki 209 anggota asosiasi
2. *Voluntary membership of eligible parties.*
Anggota FIFA adalah asosiasi-asosiasi sepak bola negara di dunia yang bergabung secara sukarela. Untuk menjadi anggota FIFA sendiri terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang terdapat dalam pasal 9-18 FIFA Statutes tentang keanggotaan..¹³
3. *Basic instrument stating goals, structure and method of operation*
Perjanjian untuk membentuk suatu organisasi internasional merupakan instrumen pokok (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun

cara organisasi tersebut bekerja.¹⁴ FIFA memiliki Statuta yang menjadi dasar bagi berjalannya organisasi tersebut. FIFA Statute berisi tujuan, struktur, dan cara-cara bertindak organisasi. FIFA Statute menjadi hukum untuk sepak bola dunia.

4. *A broadly representative consultative conference organ*
FIFA juga memiliki badan-badan perwakilannya. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi FIFA terletak pada Kongres.
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information, functions.*

Suatu sekretariat tetap (*permanent secretariat*) yang lokasinya berada di wilayah suatu negara anggotanya yang ditetapkan melalui persetujuan antara organisasi internasional tersebut dengan tuan rumah (*head-quarters agreement*) merupakan suatu kebutuhan dalam membentuk organisasi internasional. Administrasi FIFA dilakukan di sekretariat yang terletak di Zurich, Swiss.¹⁵

Penjabaran diatas menjelaskan begitu spesifik bahwa FIFA telah memenuhi semua unsur-unsur organisasi internasional yang dikemukakan oleh Leroy Bennet. Berbagai pendapat mengenai organisasi internasional begitu beragam, ada yang mengatakan bahwa organisasi internasional hanya terbatas pada negara (*state*) saja namun ada juga yang berpendapat lain mengatakan bahwa organisasi internasional juga mencakup bukan hanya negara (*non-state*) saja. Pendapat yang mengatakan bahwa hanya IGO yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum didasari dengan alasan bahwa INGO yang bersifat swasta, maka lebih cenderung berada dibawah hukum nasional suatu negara, bahkan INGO dianggap hanya sebagai kelompok penekan internasional dan bukan sebagai subjek hukum internasional. Kemudian terdapat juga pendapat yang menyatakan INGO sebagai subjek hukum internasional terbatas dengan alasan bahwa mengacu pada isi perjanjian dan konvensi. Palang Merah Internasional (ICRC) dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional terbatas karena adanya Konvensi Palang Merah (sekarang Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang).¹⁶ Hal ini masih banyak diperbincangkan karena seiring berjalannya zaman, Hukum Internasional juga akan terus berkembang sesuai dengan apa yang telah berubah sesuai keadaannya.

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo. *Loc.Cit.*

¹¹ FIFA Statutes Article 13 point 2.

¹² *Ibid.* Article 17 point 1.

¹³ *Ibid.* Article 9.

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo. *Op.Cit.* hlm.42.

¹⁵ FIFA Statute. *Op.Cit.* Article 1 point 2.

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo. *Op. Cit.* hlm. 101.

FIFA seperti ditegaskan dalam statutenya sebagai anggaran dasarnya juga memiliki hak dan kewajibannya sebagai organisasi internasional yang memiliki dan mengelola sepak bola profesional secara tunggal di dunia dimana di dalamnya terdapat tujuan, struktur, dan metode kerja dari FIFA sebagai organisasi internasional. FIFA sebagai organisasi internasional juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dengan subjek hukum internasional. Contoh dari hal ini adalah ketika pada tahun 2006 FIFA dan Uni Eropa menandatangani perjanjian kerjasama hingga berlangsungnya kejuaraan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kerjasama terkait dengan penggunaan sepak bola sebagai instrumen yang dikaitkan dengan proyek bantuan pengembangan di Afrika. Dalam 4 tahun kedepan setelah perjanjian dibuat saat itu, Uni Eropa menyediakan dana sebesar 25 milyar Euro atau hampir 300 Trilyun Rupiah untuk pengembangan bantuan di Afrika.¹⁷ Sebagai sebuah organisasi internasional, FIFA tidak hanya terlibat dengan asosiasi anggota, tetapi juga lembaga pembangunan internasional, organisasi non-pemerintah dan badan-badan lain yang tertarik untuk berpartisipasi dalam menjadikan sepak bola sebagai pembawa harapan dan menggunakan olahraga untuk mencapai perubahan sosial yang positif.

Mengenai keimunitasan FIFA juga diterangkan oleh Ken Foster yang menyatakan bahwa federasi-federasi olahraga internasional, termasuk FIFA tidak terikat dan imun dengan sistem hukum nasional suatu negara.¹⁸

Setelah berbicara tentang kedudukan hukumnya baik pada tingkat nasional maupun ditingkat internasional, selanjutnya dalam kedudukannya itulah kemudian organisasi-organisasi internasional menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana dicantumkan dalam peraturan dasar atau konstitusi yang didirikannya dimana jika berbicara tentang FIFA tentunya berbicara juga tentang FIFA *Statute* sebagai konstitusinya yang memuat fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa FIFA telah menjadi organisasi internasional non pemerintah dengan personalitasnya yang berperan dalam dunia internasional dan bahkan hukum internasional itu sendiri. FIFA melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kapasitas dari personalitas dari

hukum internasional dimana FIFA berperan penting dalam menentukan interaksi strategis di ranah internasional seperti *agenda setting*, *norm forming*, dan *policy making* dalam dunia sepak bola. FIFA berperan penting sebagai wadah kerjasama yang permanen bagi anggota-anggotanya untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia melalui semangat sepak bola.

FIFA sebagai organisasi tertinggi dalam sepak bola juga menganut *Lex Sportiva* sebagai sistem yang menggerakkan roda keorganisasiannya. Dalam perdebatan akademis, *Lex Sportiva* dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah sistem hukum transnasional.¹⁹ Contohnya adalah dalam mekanisme penegakan hukum disiplin terhadap kompetisi sepak bola profesional, salah satu sanksi yang diberikan adalah "sanksi larangan menggunakan stadion tertentu dikarenakan keributan dan kerusakan pendukung tuan rumah yang dianggap sebagai kegagalan Panitia Pelaksana Pertandingan kompetisi sepak bola berdasarkan Kode Disiplin Sepak bola FIFA". Hal ini adalah fenomena umum yang berlaku di dunia sepak bola di seluruh dunia. Dalam contoh kasus ini sama sekali tidak berlaku hukum nasional suatu negara dan juga tidak berlaku hukum internasional. Yang berlaku adalah doktrin hukum transnasional, yang dipahami sebagai hukum perdata internasional, yaitu sumber hukum yang benar-benar internasional yang lahir dari sumber-sumber badan privat internasional, atau lebih tepat disebut sebagai hukum yang bersumber dari hukum privat yang berlaku terhadap hubungan orang-orang di luar campur tangan negara.

Sekalipun demikian, dunia hukum dalam bidang olahraga tersebut tidak membentuk suatu dunia yang benar-benar terpisah dari dunia hukum negara. Sebab, bagaimanapun juga jika aturan yang mengatur olahraga tersebut dibuat oleh organisasi-organisasi olahraga privat internasional, olahraga tetap saja tidak bisa menghindar dari penerapan hukum negara dimana olahraga itu dipertandingkan. Para pelaku olahraga tidak hanya tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam negara mereka seperti peraturan tentang kesehatan, keamanan, hukum perjanjian, hukum tentang tanggung jawab, undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain, namun juga kepada aturan-aturan khusus yang

¹⁷ Kerjasama FIFA dan UE Untuk Pengembangan Bantuan Afrika. Dimuat dalam <http://www.dw.de/kerjasama-fifa-dan-ue-untuk-pengembangan-bantuan-afrika/a-294350>.

Diakses tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 12.25 WITA.

¹⁸ Ken Foster. *Op.Cit.* hlm. 12-15.

¹⁹ Hinca IP Pandjaitan. *Op.Cit.* hlm. 136-137

mungkin ada tentang olahraga yang diterapkan oleh otoritas-otoritas publik. Dengan demikian terdapat hukum olahraga yang terdiri atas aturan-aturan privat yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi olahraga internasional yang kemudian dikualifikasi sebagai *Lex Sportiva*, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh otoritas publik sebagai sistem hukum nasional setiap negara serta prinsip-prinsip umum dari sistem hukum internasional.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum olahraga berlaku tiga sistem hukum sekaligus yang mempunyai titik singgung antara ketiganya, yaitu sistem hukum nasional, terutama aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan sistem keolahragaan, sistem hukum internasional khususnya prinsip-prinsip hukum internasional seperti *doctrine pacta sunt servanda*, *doctrine equity*, *the doctrine of proportionality*, *doctrine of personal liability*, *the doctrine of prohibition of unjust enrichment*, dan *doctrine of clausula rebus sic stantibus*²¹ dan sistem hukum transnasional yang terdiri atas *Lex Sportiva*. Titik singgung antara ketiga sistem hukum ini merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi, ketiga sistem hukum ini tidak boleh saling melakukan intervensi dalam arti campur tangan. Sebab, selain kedudukan ketiga sistem hukum mempunyai kedaulatan yang sama, intervensi dalam arti campur tangan mengakibatkan olahraga itu tidak dapat dipertandingkan atau sia-sia. Dengan demikian, melalui teori pluralisme sistem hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sesungguhnya fenomena olahraga harus dipahami sebagai sesuatu yang nyata adanya. Itulah definisi pluralisme hukum, bahwa orang-orang yang sama tunduk kepada beberapa sistem hukum yang bebas satu dari yang lainnya.²²

Sistem keorganisasian FIFA juga tidak luput dari keaktifan para anggota asosisasinya, masing-masing mempunyai tugas dan perannya masing-masing dalam FIFA. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya turnamen yang digelar di masing-masing wilayah benua yang biasa disebut Konfederasi. Dalam setiap turnamen yang digelar dibawah naungan FIFA selalu mempunyai *europia* dan keramaiannya tersendiri sehingga mempunyai efek yang besar pada masyarakat terutama pada masing-masing tuan rumah yang dijadikan tempat berlangsungnya sebuah turnamen sepak bola.

Peran Anggota FIFA Dalam Mengikuti Kebijakan FIFA Terkait *Stadium Safety And Security Regulations*

Sistem keanggotaan FIFA dapat dikatakan sebagai keanggotaan yang puncak keorganisasiannya mengerucut keatas, dan FIFA berada paling atas sebagai organisasi utama yang menaungi banyak asosiasi sepak bola dari seluruh dunia yang merupakan anggotanya. Asosiasi-asosiasi sepak bola yang menjadi anggota FIFA mempunyai hak dan kewajiban yang dimana tercantum dalam FIFA *Statutes Article 12* dan *Article 13*.

Hak anggota FIFA antara lain:²³

1. Untuk ikut serta dalam kongres.
2. Untuk menyusun proposal untuk dimasukkan dalam agenda kongres.
3. Untuk mengajukan calon presiden FIFA.
4. Ikut serta dalam kompetisi yang diselenggarakan FIFA.
5. Untuk mengambil bagian dalam bantuan FIFA dan program pembangunan.
6. Untuk melaksanakan semua hak lain yang timbul dari Statuta dan peraturan lainnya.

Pelaksanaan daripadanya hak-hak tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan lain didalam Statuta dan peraturan lain yang berlaku. Dalam hal ini, semua hak-hak yang dimiliki dan didapat oleh para anggota FIFA tentunya tunduk pada FIFA *Statutes* dan peraturan-peraturan lain yang terikat dan dibuat berdasarkan FIFA *Statutes* itu sendiri.

Kewajiban anggota FIFA antara lain :

1. Untuk mematuhi sepenuhnya Statuta, peraturan, arahan dan keputusan badan FIFA kapan saja.
2. Untuk ikut serta dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA.
3. Untuk membayar langganan keanggotaan mereka.
4. Untuk memastikan bahwa anggota mereka sendiri mematuhi Statuta, peraturan, arahan dan keputusan badan FIFA.
5. Untuk menghormati Hukum Permainan.
6. Untuk mematuhi sepenuhnya semua kewajiban yang timbul dari Statuta ini dan peraturan lainnya.

Apabila terdapat pelanggaran yang terjadi pada kewajiban yang disebutkan diatas oleh setiap anggota, maka dapat menimbulkan sanksi yang diatur dalam Statuta ini. Dapat diartikan bahwasannya, dalam setiap kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota FIFA bersifat

²⁰ *Ibid.* hlm.142.

²¹ Ken Foster. *Op.Cit.* hlm.7.

²² F. Rigaux. *Droit Public et droit prive les rations internatonales*. Paris. Pedone. 1977. Sebagaimana dikutip Franck Latty. *Ibid.* hlm.28.

²³ FIFA *Statutes. Op.Cit. Article 12*.

memaksa dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota FIFA mempunyai sanksi tersendiri. Maka dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum yang mengikat pada FIFA *Statute* bersifat memaksa dalam kata lain FIFA *Statute* merupakan *Hard Law*.²⁴

Dalam melihat *Stadium Safety and Security Regulations* sebagai kebijakan FIFA, tentunya regulasi ini wajib menjadi pedoman bagi seluruh asosiasi sepak bola dibawah naungan FIFA dalam menjalankan sebuah pertandingan sepak bola. Bila ingin melihat sejauh apa peran anggota FIFA dalam mengikuti setiap kebijakan yang telah dikeluarkan FIFA terutama terkait dengan *Stadium Safety and Security Regulations*, baiknya juga jika dapat mengetahui lebih dalam bagaimana awal sistem keanggotaan FIFA terbentuk.

Sejarah Keanggotaan FIFA

Sejarah FIFA berawal dari munculnya ide dari beberapa asosiasi-asosiasi sepak bola yang ada di benua Eropa untuk membentuk sebuah organisasi guna untuk menaungi banyak asosiasi sepak bola di dunia. Terdapat 7 asosiasi sepak bola di Eropa yang menjadi penggagas dari berdirinya FIFA anatara lain:²⁵

1. *Union des Societes Francaises de Sports Athletiques* (USFA) di Perancis
2. *Union Belge de Societes de Sports* (UBSSA) di Belgia
3. *Dansk Blodspil Union* (DBU) di Denmark
4. *Nedlandsche Voetbal Bond* (NVB) di Belanda
5. *Madrid Football Club* (Madrid FC) di Spanyol
6. *Svenska Bollspells Forbundet* (SBF) di Swedia
7. *Association Suisse de Football* (ASF) di Swiss

Hingga saat ini, keanggotaan FIFA telah mencapai 211 asosiasi sepak bola yang tersebar di seluruh dunia. Untuk menaungi berbagai asosiasi sepak bola yang tersebar di banyak benua, FIFA membuat sebuah konfederasi yang dimana konfederasi ini berfungsi untuk menaungi asosiasi-asosiasi sepak bola di masing-masing kontingennya. Sampai saat ini, terdapat 6 konfederasi yang dibentuk FIFA dan masing-masing konfederasi mempunyai anggotanya masing-masing.

Konfederasi-konfederasi ini mempunyai otoritasnya sendiri akan tetapi tetap berada langsung dibawah FIFA dan konfederasi-konfederasi ini berfungsi sebagai payung organisasi mewakili masing-masing kontingennya. Pada masing-masing konfederasi juga terdapat turnamen yang rutin digelar dan para pemenang dari turnamen konfederasi ini kelak akan menjadi wakil dari masing-masing kontingen untuk berlomba diajang kompetisi paling bergengsi di dunia yang di selenggarakan oleh FIFA langsung dan turnamen tersebut bernama *FIFA World Cup*. Turnamen-turnamen di masing-masing konfederasi antara lain:²⁶

1. *Union of European Football Association* (UEFA)
Terdiri dari 53 anggota asosiasi, didirikan pada tahun 1954 mewakili negara-negara Eropa dan memiliki turnamen utama yaitu *European Championship*
2. *Confederation Africane de Football* (CAF)
Terdiri dari 53 anggota asosiasi, didirikan pada tahun 1957 mewakili negara-negara Afrika dan memiliki turnamen utama ialah *African Cup of Nations*.
3. *Asian Football Confederation* (AFC)
Terdiri dari 46 anggota asosiasi, didirikan pada tahun 1954 mewakili negara-negara Asia dan memiliki turnamen utama yaitu *Asian Cup*.
4. *Confederacion Sudamericana de Futbol* (CONEMBOL)
Terdiri dari 10 anggota asosiasi, didirikan tahun 1916 mewakili negara-negara Amerika Selatan dan memiliki turnamen utama yaitu *Copa America*.
5. *Confederation of North, Central American and Caribbean* (CONCACAF)
Terdiri dari 40 anggota asosiasi, didirikan pada tahun 1961 mewakili negara-negara Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia serta memiliki turnamen utama yaitu *Gold Cup*.
6. *Oceania Football Confederation* (OFC)
Terdiri dari 11 anggota asosiasi, didirikan pada tahun 1966 mewakili negara-negara Oseania dan memiliki turnamen utama yaitu *Nations Cup*.

PSSI sebagai asosiasi sepak bola indonesia sendiri tergabung dalam *Asian Football Confederation* (AFC) sejak tahun 1954, 2 tahun setelah bergabung dengan FIFA. Tentunya untuk menjadi anggota yang tetap mengikuti kebijakan serta arahan dari FIFA, PSSI telah melakukan

²⁴ *Ibid.* Article 13.

²⁵ FIFA.com. "Football Association". diakses dalam <https://www.fifa.com/aboutfifa/organization/association/index.html> pada Kamis 16 Agustus 2023 pukul 03.31 WITA.

²⁶ FIFA.com. *Loc. Cit.*

semua kewajiban sesuai dengan apa yang tercantum dalam FIFA *Statute*. Salah satunya yaitu dengan meratifikasi FIFA *Statute* menjadi Statuta PSSI dan untuk kebijakan keamanan supoter didalam stadion, PSSI juga membuat sebuah regulasi yang menjamin tetap terjaganya keselamatan serta keamanan semua orang di dalam stadion selama pertandingan berlangsung dan regulasi tersebut yaitu Regulasi Keselamatan dan Keamanan Stadion yang merujuk pada *Stadium Safety and Security Regulations* yang dikeluarkan oleh FIFA.

Regulasi Keselamatan Dan Keamanan Stadion Milik PSSI Dan Stadium Safety And Security Regulations Milik FIFA

Pertandingan sepak bola sejatinya pada setiap penyelenggaraannya terdapat banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam menjalankan sebuah pertandingan yang lancar. Mulai dari suporter yang hadir untuk mendukung tim kesayangannya, pemain sepak bola yang berlaga pada pertandingan, aparat keamanan yang menjaga jalannya pertandingan agar tetap aman, hingga *Steward* yang bertugas untuk mengatur para kerumunan yang hadir di dalam stadion. Hal ini mewajibkan adanya regulasi yang menjamin keamanan serta keselamatan khalayak banyak orang di stadion, maka FIFA mengeluarkan *Stadium Safety and Security Regulations* yang juga menjadi cikal bakal bagi PSSI untuk mengeluarkan Regulasi Keselamatan dan Keamanan Stadion.

Isi dari *Stadium Safety and Security Regulations* sebenarnya sudah cukup untuk mengakomodir apa yang menjadi masalah utama dalam stadion terutama mengenai keselamatan dan keamanan. Mulai dari standar keselamatan dan keamanan menurut FIFA, kalkulasi kapasitas maksimum suatu stadion, protokol saat terjadi keriuhan, sampai layanan darurat semua tercantum dengan jelas didalam regulasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA merupakan sebuah regulasi yang cukup detail dalam menjamin keselamatan dan keamanan setiap orang di dalam stadion.

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap anggota FIFA untuk mengikuti setiap keputusan yang telah dibuat oleh FIFA termasuk dalam meratifikasi setiap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh FIFA. Setiap asosiasi anggota FIFA juga wajib meratifikasi *Stadium Safety and Security Regulations* untuk memastikan bahwa didalam setiap pertandingan sepak bola, keselamatan dan keamanan selalu diutamakan dan dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. PSSI sebagai

anggota FIFA juga telah meratifikasi *Stadium Safety and Security Regulations* dengan baik.

Banyak aspek yang dimuat dalam regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI mulai dari rencana keselamatan dan keamanan, rencana darurat, kerjasama antara pemerintah setempat maupun instansi pengamanan, pengaturan *stewards*, kalkulasi maksimum kapasitas stadion, sampai tindakan disiplin. PSSI sangat memperhatikan segala aspek demi menjaga agar keselamatan serta keamanan setiap orang terjamin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pertandingan didalam stadion. PSSI juga menyadari betapa pentingnya keterlibatan pejabat daerah maupun instansi keamanan agar setiap aspek yang ada dapat dikoordinasikan dan dapat diakomodir secara terstruktur.

Melihat isi pada Regulasi Keselamatan dan Keamanan Stadion merupakan sebuah bukti nyata bahwa PSSI sebagai anggota FIFA berperan aktif dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota FIFA lewat dikeluarkannya regulasi tersebut secara detail.

B. Pengimplementasian Stadium Safety And Security Regulations Dalam Tragedi Kanjuruhan

Stadium Safety and Security Regulations merupakan pedoman utama yang wajib diimplementasikan pada setiap pertandingan sepak bola. Ketika berlangsungnya sebuah pertandingan, akan ada banyak elemen masyarakat yang akan terlibat mulai dari suporter pendukung, aparat keamanan, panitia penyelenggara, hingga masyarakat yang mencari nafkah disekitar stadion dengan berjualan. Karena banyaknya masyarakat yang hadir dalam sebuah pertandingan sepak bola, maka diperlukannya sebuah peraturan yang mengatur dengan seksama mengenai tata cara pengelolaan kerumunan hingga penanggulangan keriuhan agar keselamatan dan keamanan para masyarakat yang hadir di stadion tetap terjamin.

Berbicara tentang regulasi yang diperlukan, FIFA dan PSSI masing-masing telah mengeluarkan regulasi guna menjamin keselamatan dan keamanan khalayak ramai, tentunya masyarakat yang terlibat sebagai penyelenggara wajib mengetahui prosedur utama dalam menjalankan regulasi tersebut.

Alur Penerapan Stadium Safety And Security Regulations

PSSI sebagai sebuah asosiasi yang mengurus sepak bola di Indonesia tentunya menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak

bola dengan perencanaan yang matang. Terdapat beberapa pihak dari masing-masing klub yang bertanding dalam sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dipilih untuk menjadi Panitia Penyelenggara guna mengkoordinir sebuah pertandingan yang mengikut sertakan klubnya di kandangnya sendiri. Berikut alur dari penerapan *Stadium Safety and Security Regulations* :

1. Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan
Panitia penyelenggara mengalisa pertandingan apakah antara kedua klub mempunyai historis buruk yang mengindikasikan permusuhan antara kedua belah pihak suporter, hal ini dilakukan agar meminimalisir kericuhan mendatang bila kedua supporter dipertemukan disatu tempat yang sama. setelah mendapatkan jadwal pertandingan sepak bola yang akan bertanding, disusun sebuah perencanaan keselamatan dan keamanan, lalu menilai tingkat resiko stadion yang akan digunakan serta mempersiapkan rencana darurat.²⁷
2. Koordinasi Kerjasama
Setelah mempersiapkan rencana keselamatan dan keamanan, panitia penyelenggara mempersiapkan kerjasama guna membantu panitia penyelenggara menjaga jalannya pertandingan. Panitia penyelenggara memilih seseorang sebagai pengambil kebijakan agar pengambil keputusan pada saat tertentu satu suara dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Lalu panitia penyelenggara juga menjalin kerjasama dengan pihak aparat keamanan setempat guna meminta izin keramaian serta personel pengamanan di dalam stadion. Panitia penyelenggara juga menyiapkan kelompok penghubung antara panitia penyelenggara dengan beberapa pihak agar terjadi sinkronasi pada saat jalannya pertandingan.
3. *Stewards*
Setelah melakukan kerjasama dan mengurus beberapa izin yang diperlukan, panitia penyelenggara wajib mengatur penempatan para *steward* di masing-masing tempat yang dibutuhkan, seperti di pintu masuk dan keluar utama stadion, pintu darurat stadion, tribun kerumunan, serta dipinggir lapangan sebagai pagar agar tidak ada suporter yang masuk ke tengah lapangan. Panitia penyelenggara juga memerhatikan perilaku *stewards* dan

mempertegas tugas dan wewenang *steward* pada saat pertandingan berlangsung.²⁸

4. Pengendalian dan Pelayanan di Stadion
Pengendalian dan Pelayanan di Stadion sangat diperlukan untuk mengatur jalur para suporter yang akan datang sehingga tidak terjadi penyumbatan. Untuk itu, diperlukan zonasi stadion agar dapat memilah dan menempatkan secara terukur untuk para suporter tetap terjaga dan dapat mengutamakan penempatan *steward* dan aparat keamanan pada tempat-tempat dimana kerumunan berkumpul. Lalu dibutuhkan juga jalur akses serta perambuan yang memadai sehingga para suporter yang hadir dapat masuk kedalam stadion dengan mudah. Serta perlu dibentuknya pembatasan gerak penonton agar para suporter dapat dikontrol dengan mudah dan dapat diatur guna meminimalisir munculnya kericuhan. Panitia penyelenggara juga wajib memaksimalkan penjagaan dan berhak melakukan pengusiran serta pelarangan masuk apabila kedatangan membawa benda-benda yang dilarang pada *Stadium Safety and Security Regulations*. Setelah semua pengendalian dan pelayanan disiapkan, selama pertandingan berlangsung para *steward* dan aparat keamanan wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan provokatif dan rasisme guna meminimalisir pecahnya kericuhan didalam stadion.²⁹
5. Tiket
Tiket dalam sebuah pertandingan sangat diperhatikan agar para suporter yang akan hadir dalam sebuah pertandingan dapat terdata secara jelas. Oleh karena itu, dalam sebuah lembar tiket wajib tercantum data pemegang tiket serta wajib diinformasikan secara jelas sebuah pertandingan yang akan berlangsung pada tiket tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari pemalsuan dan pencaloan tiket serta memudahkan sistem penghitungan tiket.
6. Kedaruratan Medis
Sebuah pertandingan sepak bola utamanya wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajib untuk dilakukan pada saat sebelum pertandingan diadakan panitia penyelenggara melakukan pemeriksaan kelayakan stadion guna melihat apakah stadion yang akan digunakan layak untuk menampung jumlah besar yang akan hadir dalam sebuah pertandingan. Penghitungan kapasitas aman

²⁷ *Stadium Safety and Security Regulations Article 2.*

²⁸ *Ibid. Article 3.*

²⁹ *Ibid. Article 5.*

maksimum juga wajib dilakukan agar pada saat pertandingan tidak terjadi penumpukan didalam stadion. Lalu panitia penyelenggara juga wajib menyediakan P3K untuk para suporter serta menyiapkan kendaraan darurat medis agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa saat keadaan darurat terjadi.³⁰

7. Ketentuan Tambahan

Ketentuan tambahan dibutuhkan untuk memantau sebuah pertandingan apakah pertandingan yang akan diadakan beresiko tinggi serta mempersiapkan strategi pemisahan dan penguraian penonton. Apabila dalam sebuah pertandingan mempunyai historis yang buruk antara kedua tim yang akan bertanding, panitia penyelenggara wajib mempersiapkan dengan matang keselamatan tim tamu seperti menyiapkan kendaraan yang aman saat tim tamu memasuki dan keluar dari stadion serta menyiapkan protokol yang aman untuk para suporter tim tamu yang akan hadir.³¹

Persiapan tersebut diatas adalah protokol yang wajib digunakan untuk panitia penyelenggara sebagai dasar dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan. FIFA dan PSSI telah menyiapkan *Stadium Safety and Security Regulations* dan *Regulasi Keselamatan dan Keamanan Stadion* agar setiap pertandingan yang berlangsung berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.

Implementasi *Stadium Safety And Security Regulations* Pada Tragedi Kanjuruhan

Tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan Kota Malang terjadi pada tanggal 1 oktober 2022 dimana pada saat itu tengah berlangsung sebuah pertandingan sepak bola antara Arema FC sebagai tuan rumah melawan Persebaya Surabaya. Pada peristiwa ini, menimbulkan korban sebanyak 712 orang, terdiri dari 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/ sedang. Tidak dapat dipungkiri memang antara kedua tim tersebut mempunyai historis yang sangat buruk dimana telah banyak terjadi keributan antar suporter kedua belah pihak di dalam stadion maupun di luar stadion. Melihat historis ini, panitia penyelenggara dengan sigap mengeluarkan kebijakan agar suporter dari Persebaya tidak diperbolehkan hadir pada saat pertandingan tersebut untuk menghindari keributan antar suporter.³²

Tragedi ini berawal dari kurangnya komunikasi yang jelas antara PSSI sebagai asosiasi yang mengurus sepak bola Indonesia dengan pihak aparat keamanan yaitu jajaran Polisi Daerah (POLDA) Jawa Timur bahwasannya selama ini PSSI tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA khususnya mengenai penggunaan gas air mata sehingga banyak polisi yang tidak mengetahui terkait regulasi FIFA dan bertindak sesuai dengan diskresi Kepolisian. Jajaran Polda Jatim juga mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah mengetahui dan terlibat *Match Commisioner Meeting* (MCM) sehingga *Match Commisioner* tidak mengetahui terkait dengan Rencana Pengamanan (Renpam) dan selama ini koordinasi terkait pengamanan merupakan inisiatif dari pihak Kepolisian.³³

Pihak Polda Jatim juga telah melakukan upaya antisipasi dengan mengirimkan surat permohonan agar penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan pada sore hari, namun pihak PT. Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai penyelenggara Liga 1 Indonesia menolak dengan alasan tayangan pertandingan di televisi tidak bisa diubah³⁴. Serta dalam pengurusan izin keramaian, Polda Jatim mengeluarkan izin untuk pertandingan tersebut hanya dihadiri sebanyak 38.000 orang namun penyelenggara pertandingan mencetak tiket sebanyak 42.000 padahal daya tampung dari Stadion Kanjuruhan Malang hanya dapat menampung sebanyak 38.000 orang. Hal ini jelas melanggar peraturan FIFA terkait *Stadium Safety and Security Regulations Article 22 point 1* yang berbunyi *"Accurately assessing the maximum safe capacity of a stadium is crucial to establishing a safe and secure environment. Overcrowded stadiums continue to result in serious injuries and fatalities, wich FIFA finds unacceptable."*³⁵ Dalam hal ini FIFA sangat memperhatikan kapasitas maksimum stadion secara akurat dan sangat menghindari penumpukan kapasitas pada sebuah pertandingan yang mengakibatkan cedera serius dan kematian serta FIFA juga tidak dapat menerima hal tersebut jika dilanggar.

Kericuhan terjadi pada saat pertandingan telah selesai, pemain serta *official* dari tim Persebaya masuk kedalam ruang ganti pemain karena dilempari botol dan benda-benda lainnya oleh suporter Aremania dari atas tribun penonton.

³⁰ *Ibid.* Article 7.

³¹ *Ibid.* Article 8.

³² Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion*

Kanjuruhan Malang. Penerbit Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jakarta. 2022. hlm. 5.

³³ *Ibid.* hlm. 20.

³⁴ *Ibid.* hlm. 29.

³⁵ *Stadium Safety and Security Regulations. Op.Cit. Article 22 point 1.*

Kemudian beberapa supporter Aremania turun ke dalam lapangan dan mendekati ke posisi pemain dan *official* dari tim Aremania, melihat banyaknya supporter yang turun ke dalam lapangan semakin banyak dan brutal kemudian Petugas Pengamanan (Polisi) menembakkan gas air mata ke arah Tribun Selatan (Tribun 11, 12, dan 13) serta Tribun Timur (Tribun 6). Akibat penembakkan gas air mata tersebut, supporter menjadi makin ricuh dan panik karena sesak napas dan mengalami sakit mata karena efek dari gas air mata. Hal ini jelas melanggar ketentuan dari *Stadium Safety and Security Regulations Article 19 point b* yang berisi “*No firearms or crowd control gas shall be carried or used.*”³⁶ FIFA jelas sangat melarang penggunaan gas air mata karena dapat menimbulkan kepanikan yang menyebabkan korban luka maupun korban jiwa.

Efek dari penembakkan gas air mata juga menyebabkan kepanikan serta kericuhan yang makin meningkat. Supporter yang berada di atas tribun berusaha untuk keluar stadion, namun terjadi penumpukkan yang luar biasa di pintu gerbang stadion. Pada peristiwa ini yang terbuka hanya pintu 13 itupun karena supporter membukanya dengan paksa namun pada pintu yang lain tidak dapat terbuka karena *steward* yang membawa kunci pintu keluar tidak ada di tempat, sehingga para supporter tidak dapat keluar. Dalam *Stadium Safety and Security Regulations Article 16 point G* menjelaskan “*Ensuring that all entry and exit points, including all emergency exit points and routes, remain unobstructed at all times.*”³⁷ Dalam hal ini jelas apabila *steward* lalai dalam memastikan semua titik masuk dan keluar termasuk semua pintu keluar darurat serta titik dan rute tetap tidak terhalangi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwasannya PSSI sebagai asosiasi sepak bola Indonesia, PT.LIB sebagai operator Liga 1 Indonesia, dan Panitia Penyelenggara dari Aremania FC telah mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status keorganisasian FIFA sebagai organisasi internasional dapat dilihat dari syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh Leroy Bennet. Pada syarat-syarat tersebut, FIFA sebagai organisasi internasional telah memenuhi semua aspek yang diperlukan sebuah organisasi internasional. Walaupun FIFA

sebagai *International Non-Governmental Organization* akan tetapi status FIFA sebagai organisasi internasional tidak dapat dikesampingkan karena Hukum Internasional dapat berubah seiring berjalannya waktu. Keimunitasan FIFA sebagai organisasi internasional yang kebal terhadap intervensi pihak manapun dapat ditinjau menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ken Foster. FIFA juga menganut *Lex Sportiva* sebagai penggerak keorganisasiannya dengan kata lain, FIFA mempunyai mekanisme penegakan hukum sendiri terhadap kompetisi sepak bola profesional namun FIFA juga tetap tidak bisa menghindari dari penerapan hukum negara dimana olahraga tersebut dipertandingkan. Dapat dilihat bila pada FIFA berlaku tiga sistem hukum sekaligus yang mempunyai titik singgung antara ketiganya yaitu sistem hukum nasional, sistem hukum transnasional yang terdiri atas *Lex Sportiva*, dan sistem hukum internasional. Akan tetapi, ketiga sistem hukum ini tidak boleh saling melakukan intervensi. Lalu peran setiap anggota FIFA dalam mengikuti setiap kebijakan FIFA dapat dilihat dari diratifikasinya FIFA *Statutes* kedalam masing-masing Statuta yang dibuat oleh setiap masing-masing asosiasi dan asosiasi-asosiasi ini juga meratifikasi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA. Contohnya yaitu FIFA mengeluarkan *Stadium Safety and Security Regulations* agar menjamin keselamatan dan keamanan setiap orang di dalam stadion kemudian PSSI sebagai anggota FIFA juga meratifikasi regulasi tersebut dengan mengeluarkan *Regulasi Keselamatan dan Keamanan Stadion*.

2. FIFA mempunyai standarnya sendiri dalam menerapkan keselamatan dan keamanan di stadion dengan dikeluarkannya *Stadium Safety and Security Regulations* sebagai standar pelaksanaannya. Dalam standarnya sebelum melaksanakan sebuah pertandingan, perlu mempersiapkan pengelolaan dan keselamatan serta mengkoordinasi kerjasama antara beberapa pihak yang akan terlibat dalam sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan juga perlu menyiapkan *steward* dengan baik sebagai petugas yang akan mengatur beberapa hal terkait yang ada di dalam stadion dan juga harus mempersiapkan tiket sebagai sarana informasi pertandingan serta sebagai data supporter agar dapat didata dengan baik. Sebuah pertandingan juga wajib

³⁶ *Ibid.* Article 19 point b.

³⁷ *Ibid.* Article 16 point g.

mengutamakan penanggulangan keadaan darurat serta mempersiapkan medis dengan seksama. Pada pertandingan juga wajib diperhatikan apabila terdapat keadaan yang tinggi akan resiko keributan dan juga wajib mempersiapkan rencana penanggulangan keributan dengan matang. Namun dalam prakteknya pada pertandingan yang berlangsung antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 oktober 2022 terdapat banyak pengabaian regulasi serta pelanggaran yang dilakukan beberapa pihak yang mengatur jalannya pertandingan tersebut. Terjadinya penumpukan kapasitas pada pertandingan tersebut yang jelas melanggar *Stadium Safety and Security Regulations Article 22 point 1* terkait Kalkulasi Kapasitas Maksimum suatu stadion. Lalu dalam mengendalikan keributan, aparat keamanan menggunakan gas air mata yang jelas dilarang dalam *Stadium Safety and Security Regulations Article 19 point b* yang melarang penggunaan alat pengendali masa dan gas air mata. Serta saat keributan terjadi penumpukan di pintu keluar stadion yang disebabkan tidak adanya *steward* yang berjaga di setiap pintu keluar stadion dan hal ini melanggar *Stadium Safety and Security Regulations Article 16 point G*. Ketiga hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi dalam implementasi *Stadium Safety and Security Regulations* pada Tragedi Kanjuruhan.

B. Saran

1. Untuk memajukan serta mengembangkan citra Indonesia di mata dunia dalam bidang olahraga, perlu adanya pembenahan dalam organisasi PSSI terkait pemahaman akan regulasi-regulasi FIFA secara mendalam serta penerapan regulasi-regulasi tersebut harus dimaksimalkan dalam setiap pertandingan sepak bola. Serta perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh mengenai regulasi-regulasi FIFA kepada para *stakeholder* agar penerapan setiap regulasi FIFA dapat berjalan dengan maksimal.
2. Diperlukan peraturan yang jelas dalam mengatur setiap penugasan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan sebuah pertandingan serta PSSI dan Polri perlu berkoordinasi dalam menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi, tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional/*steward* yang

dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI dibawah pengendalian Mabes Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Reki Siaga. 2020. Buku Jago Sepak Bola. Banten. Cemerlang Media.
- Foster, Ken. 2003. *Is There a Global Sports Law*. London. Entertainment Law.
- Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum Metode dan Praktik Penulisan Hukum, Edisi Revisi. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2. Aceh. PT. Alumni.
- Pandjaitan, Hince. 2011. Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga.
- Suryokusumo, Sumarno. 2015. Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa) *United Nations Law*. Jakarta. PT. Tatanusa.
- Suryokusumo, Sumarno. 1997. Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional. Bandung. PT. Alumni.
- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. 2022. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Yulianingsih, Wiwin. 2014. Hukum Organisasi Internasional. Yogyakarta. ANDI OFFSET

B. Regulasi:

FIFA *Statutes*.

Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953. Nomor. J.A.5/11/6. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

Stadium Safety and Security Regulations.

Statuta PSSI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

C. Website:

Bola.Net. Daftar Bencana Sepak Bola Terbesar di Dunia Selain Tragedi Kanjuruhan.

<https://www.bola.net/indonesia/daftar-bencana-sepak-bola-terbesar-di-dunia-selain-tragedi-kanjuruhan-11bd2f.html>.

DW.Com. Kerjasama FIFA dan UE Untuk Pengembangan Bantuan Afrika.

<http://www.dw.de/kerjasama-fifa-dan-ue-untuk-pengembangan-bantuan-afrika/a-294350>.

FIFA.Com. Football Confederation.

<https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/index.html>.

FIFA.Com. Football Association.

<https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/association/index.html>.

FIFA.Com. The Blatter Years.

<http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/Blatter-years.html>.

Filsafat Kant. *An Sich*.

<http://www.thefreedictionary.com/An+sich>.